



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2013/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang jahit, dahulu bertempat tinggal di Kota Parepare, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 184/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 23 Mei 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2003, di Cilellang Selatan, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 160/08/X/2003 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, bertanggal 06 Oktober 2003.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tiga tahun delapan bulan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Parepare dan telah telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - **ANAK I**, umur 9 tahun,
 - **ANAK II**, umur 5 tahunkedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2006 rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat mengerjakan shalat lima waktu tetapi menurut Tergugat cukup shalat waktu terbit matahari dan waktu tenggelam matahari saja, tetapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan mengajak Tergugat kembali keajaran Islam Yang sebenarnya

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah dan masih tetap melarang Penggugat untuk mengerjakan shalat lima waktu sehingga Penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan hidup bersama dengan Tergugat akhirnya pada bulan Juli 2006, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Cilellang Selatan (Baru) dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi mendengar kabar mengenai Tergugat sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat sekarang.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2006 sampai sekarang (6 tahun 10 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Regional makassar sesuai surat panggilan tertanggal 28 Mei 2013 dan 28 Juni 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/08/X/2003, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **SAKSII**, umur 55 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah saudara kandung saksi dan saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pare-Pare.
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Tergugat selama tiga tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lamapisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah enam tahun lebih.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa pemicu pertengkar adalah karena perbedaan keyakinan di mana Tergugat melarang Penggugat shalat lima waktu, boleh shalat tapi hanya dua kali yaitu di saat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari.
- Bahwa saksi sering singgah di rumah Penggugat dengan Tergugat di Pare-Pare dan saya mendengar keduanya bertengkar soal shalat tersebut.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak mau mengikuti aliran sesat Tergugat.
- Bahwa tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah manfkahi anak-anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendatangi Tergugat untuk merukunkannya kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap bertahan pada keyakinannya.

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ke rumahnya di Pare-Pare.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2003.
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Tergugat di Pare-Pare.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat pisah tempat dengan Tergugat sudah enam tahun lebih.
- Bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa penyebabnya adalah karena perbedaan keyakinan soal shalat lima waktu di mana Tergugat hanya shalat dua kali yaitu pagi dan petang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi dinafkahi oleh Tergugat bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat, namun Penggugat menyampaikan kepada saya untuk mengantarnya mengurus perceraian dengan Tergugat

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Regional Makassar sesuai relaas panggilan tanggal 28 Mei 2013 dan 28 Juni 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat Tergugat melarang Penggugat mengerjakan sholat lima waktu tetapi cukup sholat waktu terbit matahari dan waktu tenggelam matahari hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/08/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun selama 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun lebih, namun selama kurang lebih 6 (enam) tahun lebih Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena Tergugat memiliki faham keagamaan yang berbeda yaitu Tergugat melarang Penggugat sholat lima waktu, cukup dengan sholat pagi dan sore saja dan hal ini dipaksakan kepada Penggugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perilaku Tergugat dan Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan hanya mendengar informasi dari Penggugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 6 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi tidak langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan, apalagi penyebab yang diungkapkan Penggugat terkait dengan masalah keyakinan beragama sehingga sangat sulit untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patu t tidak pernah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,00- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 30 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1434 H., oleh Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nasruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Marwan, S.Ag.,M.Ag.

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

ttd.

Nasruddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000.00
- ATK Perkara : Rp 50.000.00
- Panggilan : Rp 135.000.00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 226.000.00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).